



SALINAN
PENETAPAN

Nomor **NOMOR PERKARA.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **ALAMAT**, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di **ALAMAT**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya **TANGGAL** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor **NOMOR PERKARA.** telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan **TANGGAL** Penggugat secara lisan menyatakan mencabut Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No **0046/Pdt.G/2014/PA.Dpk.**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan TANGGAL Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat Gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor NOMOR PERKARA.;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa TANGGAL M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1435 H., oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag.,M.SI sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, SH,MH dan DEWIATI,SH sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TOTIH R AMANAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag.,M.SI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TUTI SUDIARTI, SH,MH

DEWIATI,SH

Panitera Pengganti,

ttd

TOTIH R AMANAH, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 235.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

JUMLAH Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH